



P U T U S A N
Nomor:21/Pid.Sus/2013/PN.RND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : ZAMILUDIN Bin MAHMUD Als.JUN;-
Tempat Lahir : Kangkunawe. (Kendari);-----
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/12 Februari 1978;-----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kep. Maginti Ds. I Kangkunawe,
Kabupaten Muna, Sulewisi
Tenggara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : SD tidak tamat;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;-----
2. Perpanjang oleh Penuntut umum sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal tanggal 12 Februari 2013;-----
3. Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal tanggal 14 Maret 2013;-----
4. Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal tanggal 13 April 2013;-----
5. Penuntut umum sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal tanggal 01 Mei 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/PN.RND
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;-----

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yang bernama Yesaya Dae Panie, SH. berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 64/Pen.Pid/PH /2013/PN.RND, Tertanggal 07 Mei 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa ZAMILUDIN Bin MAHMUD Als.JUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAMILUDIN Bin MAHMUD Als.JUN selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) buah perahu motor bernama "RONG" warna lambung merah dan biru pada bagian atasnya putih dan biru, ukuran panjang 10 Meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lebar 3 meter bermesin disel merek Djiandong
gandeng 3 mesin antara lain 2 mesin Djiandong kekuatan
24 PK dan 1 mesin Djiandong kekuatan 30 PK;-----

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An.

Terdakwa La Inuludin Bin La Sudin;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan,
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang
terhormat agar dalam putusannya dapat memberikan
keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan memperhatikan
pertimbangan - pertimbangan keadaan dari terdakwa sebagai
berikut :-----

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan
memberikan keterangan secara jujur dn mengakui terus
terang atas perbuatan yang dilakukan;-----
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;-----
3. Terdakwa menyesali perbuatan mereka sendiri yang telah
terjadi dan tidak mengulangnya lagi;-----
4. Terdakwa memiliki tanggung jawab dan perhatian
terhadap keluarganya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut
Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan
secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan
oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----
KESATU;-----

Bahwa Terdakwa Zamiludin Bin Mahmud Alias Jun
yang bertindak sebagaimana perannya masing - masing
dengan saksi La Inuludin Bin La Sudin (Terdakwa lain
dalam berkas perkara terpisah/spilitsing, dan saudara
Jamin (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 11
Desember 2012 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember tahun
2012, bertempat di pantai Pos Marinir di Pulau Ndana Desa
Oeseli, Kec. Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4JN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

- tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal dari bulan November 2012 saudara Jamin datang menghampiri saksi La Inuludin Bin La Sudin di jalan Laenea (Prov.Sulewisi Tenggara) untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan orang asing atau imigran gelap dengan tujuan ke Australia dengan menggunakan perahu bodi yang sudah disiapkan oleh saudara Jamin dan akan diberi imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada istri saksi La Inuludin Bin La Sudin setelah berhasil mengantarkan orang asing atau imigran gelap ke Australia, terhadap tawaran tersebut saksi La Inuludin Bin La Sudin menyanggupi namun saksi La Inuludin Bin La Sudin minta seorang teman untuk menjadi anak buah kapal (ABK) dan kemudian disanggupi juga oleh saudara Jamin dan akan diberi imbalan RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi La Inuludin Bin La Sudin dan saudara Jamin seokat;-----

Bahwa kemudian La Inuludin Bin La Sudin menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa bekerja menjadi ABK saksi La Inuludin Bin La Sudin yang akan berlayar mengantarkan orang asing atau imigran gelap ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4JN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

Australia dengan bayaran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada istri Terdakwa setelah berhasil mengantar imigran gelap ke Australia dan Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut;-----

Bahwa kemudian tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam 14.00 wita, saksi La Inuludin Bin La Sudin, Terdakwa dan saudara Jamin berangkat dari pulau manginti menuju ke Laenea di daerah berpohon bakau sampai ditempat tersebut pada pukul 19.00 Wita, dimana sudah terdapat kapal yang akan digunakan untuk mengangkut para imigran ke Australia, yaitu kapal yang bernama "RONG" dengan ciri - ciri warna lambung merah dan biru sedangkan bagian atasnya berwarna putih dan biru, ukuran panjang 10 meter dan lebar 3 meter, bermesin diesel merek DJIANDONG gandeng 3 mesin yaitu 2 mesin kekuatan 24 PK, dan 1 mesin kekuatan 30 PK;-----

Bahwa diatas kapal RONG tersebut sudah terdapat 6 (enam) orang imigran gelap yang siap akan berangkat ke Australia, kemudian saudara Jamin mengatakan kepada saksi La Inuludin Bin La Sudin dan Terdakwa agar menunggu diatas kapal karena saudara Jamin akan menjemput imigran yang lain untuk ikut berangkat ke Australia;-----

Bahwa kemudian pukul 21.00 Wita Jamin datang membawa sejumlah imigran gelap dengan menggunakan bodi/perahu kecil lalu para imigran tersebut bergabung masuk kedalam kapal dengan enam imigran yang sudah ada di dalam kapal RONG, selanjutnya saudara Jamin menyuruh saksi La Inuludin Bin La Sudin untuk membawa kapal RONG berlabuh ditengah laut untuk menunggu imigran yang lain;-

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 03 Maret pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 07.00 wita, saksi La Inuludin Bin La Sudin membawa kapal RONG kembali ke Laenea di daerah berpohon bakau dan menunggu sampai malam, selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita saudara Jamin datang lagi membawa sejumlah imigran gelap dan kemudian dimasukan kedalam kapal dengan sejumlah imigran yang sudah ada di dalam kapal RONG, kemudian saudara Jamin menyuruh saksi La Inuludin Bin La Sudin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4JN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[6]

membawa kapal RONG ke tengah laut untuk menunggu imigran lain yang akan dibawa oleh saudara Jamin;-----

Bahwa sekitar jam 21.00 wita saudara Jamin menggunakan perahu bodi datang membawa lagi sejumlah imigran yang ikut berangkat ke Australia untuk dinaikan ke kapal RONG, dan hal tersebut dilakukan bolak balik sebanyak empat kali;-----

Bahwa kemudian atas perintah saudara Jamin, sekitar pukul 23.00 wita La Inuludin Bin La Sudin berangkat ke Australia dengan menggunakan kapal RONG mengangkut penumpang imigran gelap berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang asing asal myanmar dan 3 (tiga) orang asal Indonesia;-----

Bahwa kapal Rong tersebut bertolak dari Laenea menuju Australi dengan rute perjalanan yaitu dari Laenae ke baubau tepatnya di Siompu, kemudian menuju ke Kabupaten Flores Timur (Iarantuka), kemudian menuju Rote Ndao dan melalui belakang Pulau Ndao selanjutnya direncanakan langsung menuju Australia;-----

Bahwa ditengah perjalanan dari Rote Ndao ke Australia kapal dihantam gelombang besar, sehingga kapal tidak tenggelam maka para penumpang kapal membuang perbekalan mereka ke laut untuk mengurangi beban, sehingga persediaan perbekalan menipis bahkan air minum tidak ada;-----

Bahwa kapal RONG kemudian balik ke Rote Ndao untuk mencari pulau terdekat untuk mencari makanan dan sumber air, dan akhirnya sampai di pantai pulau Ndana pada hari selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 24.00 wita, pada waktu Terdakwa dan para penumpang melihat ada rumah penduduk maka Terdakwa dan saksi Zamiludin Bin Mahmud mendekati rumah tersebut tetapi ternyata rumah tersebut adalah pangkalan militer TNI Angkatan Laut, kemudian Terdakwa dan Zamiludin Bin Mahmud serta para penumpang imigran gelap dikumpulkan untuk diinterogasi oleh anggota TNI;-----

Bahwa Terdakwa dan saksi Zamiludin Bin Mahmud berlayar dan membawa orang keluar wilayah Republik Indonesia tanpa membawa dokumen - dokumen pelayaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

dokumen - dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi, hingga kemudian dilaporkan dan ditangkap oleh anggota Polres Rote Ndao pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar jam 10.00 wita;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat (1) Undang - Undang RI No.06 Tahun 2011 tentang keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Atau ;-----

KEDUA ;-----

Bahwa Terdakwa Zamiludin Bin Mahmud Alias Jun yang bertindak sebagaimana perannya masing - masing dengan saksi La Inuludin Bin La Sudin (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah/spilitsing, dan saudara Jamin (belum tertangkap/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar, yang dilakukan oleh Terdakwa dngan cara - cara sebagai berikut;-----

Bahwa berawal dari bulan November 2012 saudara Jamin datang menghampiri saksi La Inuludin Bin La Sudin di jalan Laenea (Prov.Sulewisi Tenggara) untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan orang asing atau imigran gelap dengan tujuan ke Australia dengan menggunakan perahu bodi yang sudah disiapkan oleh saudara Jamin dan akan diberi imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada istri saksi La Inuludin Bin La Sudin setelah berhasil mengantar orang asing atau imigran gelap ke Australia, terhadap tawaran tersebut saksi La Inuludin Bin La Sudin menyanggupi namun saksi La Inuludin Bin La Sudin minta seorang teman untuk menjadi anak buah kapal (ABK) dan kemudian disanggupi juga oleh saudara Jamin dan akan diberi imbalan RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi La Inuludin Bin La Sudin dan saudara Jamin seoakat;-----

Bahwa kemudian La Inuludin Bin La Sudin menemui Terdakwa dirumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[8]

menjadi ABK saksi La Inuludin Bin La Sudin yang akan berlayar mengantar orang asing atau imigran gelap ke Australia dengan bayaran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada istri Terdakwa setelah berhasil mengantar imigran gelap ke Australia dan Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut;-----

Bahwa kemudian tanggal 02 Desember 2012 sekitar jam 14.00 wita, saksi La Inuludin Bin La Sudin, Terdakwa dan saudara Jamin berangkat dari pulau manginti menuju ke Laenea di daerah berpohon bakau sampai ditempat tersebut pada pukul 19.00 Wita, dimana sudah terdapat kapal yang akan digunakan untuk mengangkut para imigran ke Australia, yaitu kapal yang bernama "RONG" dengan ciri - ciri warna lambung merah dan biru sedangkan bagian atasnya berwarna putih dan biru, ukuran panjang 10 meter dan lebar 3 meter, bermesin diesel merek DJIANDONG gandeng 3 mesin yaitu 2 mesin kekuatan 24 PK, dan 1 mesin kekuatan 30 PK;-----

Bahwa diatas kapal RONG tersebut sudah terdapat 6 (enam) orang imigran gelap yang siap akan berangkat ke Australia, kemudian saudara Jamin mengatakan kepada saksi La Inuludin Bin La Sudin dan Terdakwa agar menunggu diatas kapal karena saudara Jamin akan menjemput imigran yang lain untuk ikut berangkat ke Australia;-----

Bahwa kemudian pukul 21.00 Wita Jamin datang membawa sejumlah imigran gelap dengan menggunakan bodi/perahu kecil lalu para imigran tersebut bergabung masuk kedalam kapal dengan enam imigran yang sudah ada di dalam kapal RONG, selanjutnta saudara Jamin menyuruh saksi La Inuludin Bin La Sudin untuk membawa kapal RONG berlabuh ditengah laut untuk menunggu imigran yang lain;-

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 03 Maret pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 07.00 wita, saksi La Inuludin Bin La Sudin membawa kapal RONG kembali ke Laenea di daerah berpohon bakau dan menunggu sampai malam, selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita saudara Jamin datang lagi membawa sejumlah imigran gelap dan kemudian dimasukan kedalam kapal dengan sejumlah imigran yang sudah ada di dalam kapal RONG, kemudian saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4JN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[9]

Jamin menyuruh saksi La Inuludin Bin La Sudin untuk membawa kapal RONG ke tengah laut untuk menunggu imgran lain yang akan dibawa oleh saudara Jamin;-----

Bahwa sekitar jam 21.00 wita saudara Jamin menggunakan perahu bodi datang membawa lagi sejumlah imigran yang ikut berangkat ke Australia untuk dinaikan ke kapal RONG, dan hal tersebut dilakukan bolak balik sebanyak empat kali;-----

Bahwa kemudian atas perintah saudara Jamin, sekitar pukul 23.00 wita La Inuludin Bin La Sudin berangkat ke Australia dengan menggunakan kapal RONG mengangkut penumpang imigran gelap berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang asing asal myanmar dan 3 (tiga) orang asal Indonesia;-----

Bahwa kapal Rong tersebut bertolak dari Laenea menuju Australi dengan rute perjalanan yaitu dari Laenae ke baubau tepatnya di Siompu, kemudian menuju ke Kabupaten Flores Timur (larantuka), kemudian menuju Rote Ndao dan melalui belakang Pulau Ndao selanjutnya direncanakan langsung menuju Australia;-----

Bahwa ditengah perjalanan dari Rote Ndao ke Australia kapal dihantam gelombang besar, sehingga akap kapal tidak tenggelam maka para penumpang kapal membuang perbekalan mereka ke laut untuk mengurangi beban, sehingga persediaan perbekalan menipis bahkan air minum tidak ada;-----

Bahwa kapal RONG kemudian balik ke Rote Ndao untuk mencari pulau terdekat untuk mencari makanan dan sumber air, dan akhirnya sampai di pantai pulau Ndana pada hari selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 24.00 wita, pada waktu Terdakwa dan para penumpang melihat ada rumah penduduk maka Terdakwa dan saksi Zamiludin Bin Mahmud mendekati rumah tersebut tetapi ternyata rumah tersebut adalah pangkalan militer TNI Angkatan Laut, kemudian Terdakwa dan Zamiludin Bin Mahmud serta para penumpang imigran gelap dikumpulkan untuk diinterogasi oleh anggota TNI;-----

Bahwa Terdakwa dan saksi Zamiludin Bin Mahmud berlayar dan membawa orang keluar wilayah Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia tanpa membawa dokumen - dokumen pelayaran dan dokumen - dokumen perjalanan yang sah dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi, hingga kemudian dilaporkan dan ditangkap oleh anggota Polres Rote Ndao pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar jam 10.00 wita;-----

Perbuatan Terdakwa Zamiludin Bin Mahmud Alis Jun secara bersama - sama/turut serta dengan nahkoda saksi La Inaludin Bin La Sudin (sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Undang - Undang RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi **VIKTOR ROKHI OEMATAN Ala VIO**,;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan kasus Imigran Gelap;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012, di Desa Oeseli, saksi mendapat informasi melalui telpon dari teman yang sedang bertugas di tempat tersebut;-----
- Bahwa Jam 06.30 wita saksi mendapatkan informasi tersebut;-----
- Bahwa saksi informasikan ke Polre Ronte Ndao, kemudian saksi di perintahkan oleh Kapolres segera ke lokasi, lalu saksi pergi ke lokasinya di Oeseli;-
- Bahwa saksi berangkat ke Lokasai jam 07.00 wita;----
- Bahwa saksi melihat masyarakat Oeseli sementara mengakut orang asing yang sedang terdampat di Pulau Ndana yang dikawal oleh TNI Angkatan Laut;-----
- Bahwa saksi menelpon Kasat Intel dan kurang lebih satu jam Petugas dari Polres Rote Ndao datang



kelokasi dengan membawa tiga mobil dalmas untuk mengangkut orang asing tersebut;-----

- Bahwa orang asing tersebut berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang, yang terdiri dari laki - laki dewasa 55 (lima puluh lima) orang, perempuan dewasa 12 (dua belas) orang dan 8 (delapan) orang anak kecil;-----
- Bahwa Mereka berasal dari Negara yanmar;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang warga negara Indonesia;----
- Bahwa orang asing tersebut Setelah di introgasi mereka sudah di pulangkan ke Negeranya;-----
- Bahwa kapal yang digunakan berada di Pulau Ndana dalam pengawasan Penyidik;-----
- Bahwa Panjang kapal kurang lebih 13 (tiga belas) meter dan kapal tersebut menggunakan 3 (tiga) mesin;-----
- Bahwa Kapalnya tersebut terbuat dari kayu, dan masih dapat digunakan;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tentang surat ijin membawa orang asing dan ternyata tidak ada surat ijin;-----
- Bahwa Terdakwa kami tahan;-----
- Bahwa Terdakwa mengantar orang asing ke Australia dengan menerima bayaran sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sebagai ABK kapal tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **DEDI DAHHUDI Als DEDI**;-----

- Bahwa saksi mendapat berita pada hari Rabu, tanggal 12 Desember sekitar jam 08.00 wita, Terdakwa membawa orang asing;-----
- Bahwa saksi mendapat berita dari saksi VIKTOR ROKHI OEMATAN Ala VIO yang bertugas disana;-----
- Bahwa Setelah saksi mendapat telpon dari Informen saksi segera meporkan kepada pimpinan Kasat Intelkam Polres Rote Ndao;-----
- Bahwa Setelah saksi melaporkan, pimpinan bersama saya dan Anggota Polres Rote Ndao membawa mobil



Dalmas menuju ke Desa Oeseli dan menunggu Evakuasi dari Personil TNI AL terhadap orang Imingran sebanyak 75 (tujuh Puluh Lima) orang dan 2(dua) orang ABK, dari Pulau Ndana;-----

- bahwa sekitar pukul 14.00 wita kami membawa mereka ke Polres Rote Ndao guna diproses;-----
- Bahwa dari 75 (tujuh puluh lima) orang tersebut terdiri dari 67 (Enam Puluh Tujuh) orang dewasa dan 8 (Delapan) orang anak kecil;-----
- Bahwa orang - orang asing tersebut berasal dari Negara Myanmar;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa ia mengantar orang asing (Imigran) tersebut ke Australia;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membawa Imigran dari Kendari ke Australia kemudian terdampar di Pulau Ndana;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi La Inuludin Bin La Sudin tidak dapat menunjukan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, serta tidak memiliki surat ukur, pas kecil, dan sertifikat keselamatan;-----
- Bahwa Para Imigran tidak dapat menunjukan surat perjalanan berupa Pasport dan Visa dari Imigrasi Indonesia;-----
- Bahwa kapal tersebut berada di Pulau Ndana, masih dapat digunakan;-----
- Bahwa orang - orang asing tersebut sudah dipulangkan ke Myanmar;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **LA INUNULUDIN Bin LASUDIN Als. UDIN;**-----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus membawa oarang asing ke Australia;----
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2012 JAMIN datang menghubungi saksi untuk membawa orang Asing dari Laenea Propensi Sulawesi Tenggara ke Australia



dengan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);-----

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada JAMIN sebentar saksi cari teman dulu kalau tidak dapat teman saksi tidak berani pergi sendirian lalu JAMIN mengatakan kalau begita saya tunggu;-----
- Bahwa saksi pergi mencari Terdakwa dan saksi mengajak Terdakwa dan ia tidak keberatan menemani saksi untuk mengantar orang asing ke Australia dengan imbalan Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);---
- Bahwa kami menggunakan kapal kayu yang bernama "RONG" yang sudah disiapkan oleh Jamin;-----
- Bahwa Kami berangkat dari Leanea pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 23 .00 wita dan kami sampai di Siompu mesin rusak dan kami perbaiki selama 3 jam, kemudian kami lanjutkan perjalanan melintasi Pulau Rote Ndao selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam melalui Pulau Ndao langsung menuju Australia;-----
- Bahwa dipertengahan perjalanan pada siang hari saksi melihat ada Pesawat Udara diatas kami dan berhubung kapal kami dihantam badai sehingga makanan dan minuman kami buang kelaut karena takut kapal tenggelam;-----
- Bahwa para Imigran meminta kalau bisa kita mencari pulau terdekat untuk mencari makanan, akhirnya kami sampai di Pulau Ndana pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, dan kami melihat rumah kemudian kami mendekati dan ternyata itu rumah pangkalan TNI Angkatan Laut, lalu kami ditangkap;-----
- Bahwa Yang kami bawa 75 (Tujuh Puluh Lima) orang asing dan 3 (tiga) orang WNI;-----
- Bahwa dari 75 (Tujuh Puluh Lima) orang asing tersebut yang tersiri dari 67 Enam Puluh Tujuh) orang dewasa dan 8 (Delapan) orang anak kecil;-----
- Bahwa Mereka berasal dari Negara Myanmar;-----
- Bahwa Mereka sudah di pulangkan ke Negara asalnya;--



- Bahwa saksi tidak ada surat izin berlayar ke Australia;-----
- Bahwa saksi belum mendapatkan upah karena perjanjiannya apabila membawa mereka sampai di Australia dengan selamat baru Sdr. JAMIN membayarnya kepada isteri saksi dimaginti;-----
- Bahwa saksi sebagai Nakhoda dan Terdawa sebagai ABK/penjaga Mesin;-----
- Bahwa Kapasitas muatan kapal tersebut kurang lebih 10 Ton, ukuran panjang 10 meter, dan lebar 3 meter, bermesin gandeng 3 yaitu 2 mesin berkekuatan 24 PK dan 1 Mesin 30 PK;-----
- Bahwa Yang mengumpulkan orang asing adalah Sdr. JAMIN;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan membawa Imigran Gelap ke Australia tanpa surat izin yang sah;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 14.00 Wita INULUDIN datang kerumah Terdakwa dan mengajak supaya ikut antar orang asing ke Australia dengan imbalas sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa setuju dengan tawaran INULUDIN kemudian pada malam harinya sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa dan INULUDIN dijemput oleh seorang yang bernama JAMIN dengan menggunakan perahu/bodi menuju Laenea;-----
- Bahwa Kami disuruh naik ke kapal "RONG" yang waktu itu sudah ada 6 (Enam) orang asing dan kami menunggu sampai malam baru JAMIN membawa 30 (Tiga Puluh) orang kemudian ada bodi yang mengantar orang asing sekitar 40an ke kapal "RONG" dan sekitar pukul 24.00 Wita JAMIN menyuruh kami berangkat ke Australia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4JN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[15]

- Bahwa Kami berangkat dari Leanea pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 23 .00 wita menuju ke Australia dan kami sampai di Siompu mesin rusak dan kami perbaiki selama 3 jam, kemudian kami lanjutkan perjalanan melintasi Pulau Rote Ndao selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam melalui Pulau Ndao langsung menuju Australi, dan dipertengahan perjalanan pada siang hari saya melihat ada Pesawat Udara diatas kami dan berhubung kapal kami dihantam badai sehingga makanan dan minuman kami buang kelaut karena takut kapal tenggelam;-----
- Bahwa kemudian para Imigran minta kalau bisa kita mencari pulau terdekat untuk mencari makanan akhirnya kami sampai di Pulau Ndana pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, dan kami melihat rumah kemudian kami mendekati dan ternyata itu rumah pangkalan TNI Angkatan Laut, lalu kami ditangkap;-----
- Bahwa Orang asing tersebut berjumlah 75 (Tujuh Puluh Lima) orang yang warga negara asing dan 3 (tiga) orang WNI, terdiri dari 67 (Enam Puluh Tujuh) orang dewasa dan 8 (Delapan) orang anak kecil;-----
- Bahwa orang - orang asing tersebut berasal dari Negara Myanmar dan sudah dipulangkan ke Negaranya;-----
- Bahwa kapasitas kapal tersebut kurang lebih 10 Ton, ukuran panjang 10 meter, dan lebar 3 meter, bermesin gandeng 3 yaitu 2 mesin berkekuatan 24 PK dan 1 Mesin 30 PK;-----
- Bahwa Terdakwa belum menerima bayarannya karena kesepakatan kalau berhasil mengantar meraka sampai di Australia dengan selamat baru dibayarkan;-----
- Bahwa INULUDIN sebagai Nakhoda dan Terdakwa sebagai ABK/penjaga Mesin;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi La Inuludin Bin La Sudin tidak dapat menunjukan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, serta tidak memiliki surat ukur, pas kecil, dan sertifikat keselamatan, demikian juga dengan Para Imigran tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[16]

menunjukkan surat perjalanan berupa Pasport dan Visa dari Imigrasi Indonesia;-----

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah;-----
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

1 (satu) buah perahu motor bernama "Rong" warna lambung merah dan biru pada bagian atasnya putih dan biru, ukuran panjang 10 meter dan lebar 3 meter, bermesin diesel merek Djiandong gandeng 3 mesin antara lain:-----

- 2 mesin Djiandong kekuatan 24 PK;-----
- 1 mesin Djiandong kekuatan 30 PK;-----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 14.00 Wita INULUDIN datang kerummah Terdakwa dan mengajak untuk mengantar orang asing ke Australia dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);-----
- Bahwa benar Terdakwa setuju dengan tawaran INULUDIN;--
- Bahwa benar pada pukul 02.00 Wita Terdakwa dan INULUDIN dijemput oleh seorang yang bernama JAMIN dengan menggunakan perahu/bodi menuju Laenea;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan La Inuludin Bin La Sudin naik diatas kapal yang bernama "RONG";-----
- Bahwa benar pada waktu tersebut terdapat 6 (Enam) orang asing yang sudah ada diatas kapal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[17]

- Bahwa benar pada malam hari JAMIN membawa 30 (Tiga Puluh) orang kemudian diikuti oleh kapal bodi yang mengantar orang asing sekitar 40an ke kapal "RONG";---
- Bahwa benar imigran tersebut berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari, 55 (lima puluh lima) orang laki - laki, 12 (dua belas) orang perempuan, dan 8 (delapan) orang anak kecil;-----
- Bahwa benar 72 (tujuh puluh dua) imigran tersebut berasal dari Myanmar dan 3 (tiga) orang dari Indonesia;-----
- Bahwa benar para imigran menuju Australia karena tidak mendapatkan pengakuan dari Negara asal;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan La Inuludin Bin La Sudin beserta dengan penumpang kapal yang lainnya berangkat dari Laenea pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 23 .00 wita menuju ke Australia;-----
- Bahwa benar kapal Rong tersebut bertolak dari Laenea menuju Australi dengan rute perjalanan yaitu dari Laenea ke Baubau tepatnya Siompu, kemudian menuju ke Kabupaten Flores Timur (Larantuka), selanjutnya menuju Rote Ndao melalui belakang pulau Ndao, kemudian direncanakan langsung menuju Australia;-----
- Bahwa benar sesampai di Siompu mesin kapal mengalami kerusakan, dan di perbaiki selama 3 jam, kemudian perjalanan dilanjutkan melintasi Pulau Rote Ndao selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam melalui Pulau Ndao langsung menuju Australi;-----
- Bahwa benar dipertengahan perjalanan pada siang hari kapal dihantam badai sehingga makanan dan minuman dibuang kelaut karena ketakutan kapal akan tenggelam;-
- Bahwa benar para Imigran meminta agar mencari pulau terdekat untuk mencari makanan;-----
- Bahwa benar kapal Rong kemudian kembali ke Rote Ndao dan mencari pulau terdekat untuk mencari makanan dan sumber air;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 24.00 Wita, pada waktu Terdakwa dan para penumpang melihat ada rumah penduduk maka Terdakwa dan Saksi La Inuludin Bin La Sudin mendekati rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, akan tetapi rumah tersebut adalah pangkalan Militer TNI Angkatan Laut;-----

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi La Inuludin Bin La Sudin serta para penumpang dikumpulkan untuk diinterogasi oleh anggota TNI;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi La Inuludin Bin La Sudin tidak dapat menunjukan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, serta tidak memiliki surat ukur, pas kecil, dan sertifikat keselamatan;-----
- Bahwa benar Para Imigran tersebut tidak dapat menunjukan surat perjalanan berupa Pasport dan Visa dari Imigrasi Indonesia;-----
- Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa, saksi La Inuludin Bin La Sudin, dan para penumpang ditangkap oleh anggota Polres Rote Ndao sekitar jam 10.00 wita;-----
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tanpa perlu memperhatikan susunan surat dakwaan maupun berat ringannya ancaman pidana dari masing-masing pasal yang didakwakan, dan berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan dengan masing-masing dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah dakwaan ke kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) UU. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat



(1) ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang;-----

2. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain;-----

3. Dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;-----

4. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak;-----

5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:---

ad. 1. unsur "setiap orang"; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - saksi, Terdakwa adalah benar bernama ZAMILUDIN BIN MAHMUD Alias JUN sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga



sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur "Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 14.00 Wita Saksi LA INULUDIN BIN LASUDIN datang kerumah Terdakwa dan mengajak untuk mengantar orang asing ke Australia dengan imbalas sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), yang akan dibayarkan kepada istri Terdakwa setelah berhasil mengantar imigran tersebut ke Australi atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;-----

Menimbng, bahwa dari fakta - fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan mengantar imigran ke Australia semata - mata untuk mendapatkan keuntungan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "Dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak secara terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dan Saksi INULUDIN saudara JAMIN berangkat dari pulau Maginti menuju ke Laenea, dan sampai ditempat tersebut sekitar pukul 19.00 wita dengan menggunakan perahu/bodi, diaman sudah terdapat kapal yang akan digunakan untuk mengangkut para imigran gelap ke Australia yang bernama Rong, dan diatas kapal tersebut sudah terdapat 6 (Enam) orang asing, kemudian pada pukul 21.00 wita saudara Jamin datang membawa sejumlah imigran gelap dengan menggunakan bodi/perahu kecil lalu para imigran tersebut digabungkan dengan ke 6 (enam) orang yang sudah ada didalam kapal Rong, keesokan harinya pada tanggal 03 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4JN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[21]

sekitar jam 19.30 wita saudara Jamin kembali membawa sejumlah imigran gelap dan kemudian dimasukkan kedalam kapal dan bergabung dengan imigran lainnya, sehingga imigran tersebut berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari, 55 (lima puluh lima) orang laki - laki, 12 (dua belas) orang perempuan, dan 8 (delapan) orang anak kecil, 72 (tujuh puluh dua) imigran tersebut berasal dari Myanmar dan 3 (tiga) orang dari Indonesia, selanjutnya Terdakwa dan La Inuludin Bin La Sudin beserta para imigran berangkat dari Leanea pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 23 .00 wita menuju Australia, dengan rute perjalanan yaitu dari Laenea ke Baubau tepatnya Siompu, kemudian menuju ke Kabupaten Flores Timur (Larantuka), selanjutnya menuju Rote Ndao melalui belakang pulau Ndao, kemudian direncanakan langsung menuju Australia;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4 Unsur "Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak";-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dipertengahan perjalanan menuju ke Australia, pada siang hari kapal dihantam badai sehingga makanan dan minuman dibuang kelaut karena ketakutan kapal akan tenggelam, kemudian Terdakwa dan saksi La Inuludin Bin La Sudin serta Para Imigran kembali ke Rote Ndao dan mencari pulau terdekat untuk mencari makanan dan sumber air, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa dan para Imigran melihat ada rumah penduduk maka Terdakwa dan Saksi La Inuludin Bin La Sudin mendekati rumah tersebut, akan tetapi rumah tersebut adalah pangkalan Militer TNI Angkatan Laut, Terdakwa dan saksi La Inuludin Bin La

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4JN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[22]

Sudin serta para penumpang dikumpulkan untuk diinterogasi oleh anggota TNI, pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa, saksi La Inuludin Bin La Sudin, dan para penumpang ditangkap oleh anggota Polres Rote Ndao sekitar jam 10.00 wita, selanjutnya Terdakwa dan saksi La Inuludin Bin La Sudin tidak dapat menunjukkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, serta tidak memiliki surat ukur, pas kecil, dan sertifikat keselamatan, demikian juga dengan Para Imigran tidak dapat menunjukkan surat perjalanan berupa Pasport dan Visa dari Imigrasi Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 5 Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";-----

Menimbang, Unsur tersebut terdapat beberapa Sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana merupakan delik penyertaan (deelneming) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap delik penyertaan (deelneming) ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek "Orang Yang Melakukan (plegan)" Perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa aspek "Orang Yang Melakukan (plegan)" menurut penafsiran *Hasewinkel Zuringa* berpendapat bahwa "Orang Yang Melakukan (plegan)" adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi LA INULUDIN BIN LASUDIN datang kerumahnya Terdakwa dan mengajak untuk mengantar orang asing ke Australia dengan imbalan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[23]

15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), yang akan dibayarkan kepada istri Terdakwa setelah berhasil mengantar imigran tersebut ke Australia atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi INULUDIN, serta saudara JAMIN berangkat dari pulau Maginti menuju ke Laenea, dan sampai ditempat tersebut sekitar pukul 19.00 wita dengan menggunakan perahu/bodi, diaman sudah terdapat kapal yang akan digunakan untuk mengangkut para imigran gelap ke Australia yang bernama Rong, dan diatas kapal tersebut sudah terdapat 6 (Enam) orang asing, kemudian pada pukul 21.00 wita saudara Jamin datang membawa sejumlah imigran gelap dengan menggunakan bodi/perahu kecil lalu para imigran tersebut digabungkan dengan ke 6 (enam) orang yang sudah ada didalam kapal Rong, keesokan harinya pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 19.30 wita saudara Jamin kembali membawa sejumlah imigran gelap dan kemudian dimasukan kedalam kapal dan bergabung dengan imigran lainnya, sehingga imigran tersebut berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari, 55 (lima puluh lima) orang laki - laki, 12 (dua belas) orang perempuan, dan 8 (delapan) orang anak kecil, 72 (tujuh puluh dua) imigran tersebut berasal dari Myanmar dan 3 (tiga) orang dari Indonesia, selanjutnya Terdakwa dan La Inuludin Bin La Sudin beserta para imigran berangkat dari Leanea pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 23 .00 wita menuju Australia, dengan rute perjalanan yaitu dari Laenea ke Baubau tepatnya Siompu, kemudian menuju ke Kabupaten Flores Timur (Larantuka), selanjutnya menuju Rote Ndao melalui belakang pulau Ndao, kemudian direncanakan langsung menuju Australia, dipertengahan perjalanan menuju ke Australia, pada siang hari kapal dihantam badai sehingga makanan dan minuman dibuang kelaut karena ketakutan kapal akan tenggelam, kemudian Terdakwa dan saksi La Inuludin Bin La Sudin serta Para Imigran kembali ke Rote Ndao dan mencari pulau terdekat untuk mencari makanan dan sumber air, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa dan para Imigran melihat ada rumah penduduk maka Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

(24)

Saksi La Inuludin Bin La Sudin mendekati rumah tersebut, akan tetapi rumah tersebut adalah pangkalan Militer TNI Angkatan Laut, Terdakwa dan saksi La Inuludin Bin La Sudin serta para penumpang dikumpulkan untuk diinterogasi oleh anggota TNI, pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa, saksi La Inuludin Bin La Sudin, dan para penumpang ditangkap oleh anggota Polres Rote Ndao sekitar jam 10.00 wita;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 120 Ayat (1) UU. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas semata - mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena Terdakwalah yang diharapkan sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih lagi terhadap masalah mendidik dan membesarkan anak - anak karena menurut Majelis Hakim sangatlah sulit seorang Ibu memikul tanggung jawab yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan bagi anak - anaknya dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan para terdakwa termasuk perbuatan yang bertentangan dengan usaha-usaha dari pemerintah dalam



usaha menanggulangi dan mencegah adanya penyelundupan imigran gelap;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah perahu motor bernama "RONG" warna lambung merah dan biru pada bagian atasnya putih dan biru, ukuran panjang 10 Meter dan lebar 3 meter bermesin disel merek Djandong gandeng 3 mesin antara lain 2 mesin Djandong kekuatan 24 PK dan 1 mesin Djandong kekuatan 30 PK;---
Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 120 Ayat (1) UU. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ZAMILUDIN Bin MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan dengan tujuan mencari keuntungan secara langsung untuk diri sendiri dengan membawa kelompok orang secara terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah tanpa menggunakan dokumen sah dan tanpa melalui pemeriksaan imigrasi";--
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAMILUDIN Bin MAHMUD** yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu motor bernama "RONG" warna lambung merah dan biru pada bagian atasnya putih dan biru, ukuran panjang 10 Meter dan lebar 3 meter bermesin disel merek Djandong gandeng 3 mesin antara lain 2 mesin Djandong kekuatan 24 PK dan 1 mesin Djandong kekuatan 30 PK: -----
Dipergunakan dalam berkas perkara LA INULUDIN BIN LASUDIN ALIAS UDIN;-----
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2013** oleh kami **ZAKA TALPATTY,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS,SH., dan, FRANSISKUS X. LAE,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan No.21/Pid.Sus/2013/4PN.R.Nd [28]
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **MOSES E DETHAN.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AGUNG SUSANTO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta **Terdakwa** tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;-----

A N G G O T A I

K E T U A,

F I R D A U S, SH.

ZAKA TALPATTY, SH. , MH.

A N G G O T A I I

FRANSISKUS X. LAE,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MOSES E. DETHAN.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)